



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG**

Jalan Kuningan Barat I No.1 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 Telp. 021-5202328 email : ditjen.infrastruktur@atrbtn.go.id

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; dan
2. Kepala Kantor Pertanahan.
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 034/SE-300.ST/II/2022

TENTANG
MEKANISME INTEGRASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DENGAN KEGIATAN PEMETAAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG
(PTPR)

1. Umum

Sehubungan dengan percepatan pendaftaran bidang tanah untuk membentuk Indonesia lengkap terdaftar 2025, diperlukan mekanisme integrasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan kegiatan Pemetaan Peta Tematik Pertanahan dan ruang (PTPR).

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- e. Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang Tahun 2020;
- f. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022.

3. Penetapan ...

Melayani, Profesional, Terpercaya

3. Penetapan Lokasi

Dalam hal Penetapan Lokasi:


1. Kegiatan PTPR dilaksanakan pada Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi khusus terkait AoI (*Area of Interest*) dalam cakupan kawasan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan sesuai dengan AoI yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan yang lainnya);
2. Guna mendukung kepentingan eksternal Kementerian ATR/BPN terdapat prioritas sebagai berikut:
 - g. Prioritas 1: Area yang merupakan area dalam cakupan Program Strategis Nasional (PSN), seperti misalnya untuk kegiatan Pengembangan *Food Estate*, atau kegiatan Calon Ibu Kota Negara, maupun kegiatan lain yang terkait dengan PSN lain seperti misalnya pengadaan tanah untuk kawasan super prioritas;
 - h. Prioritas 2: Area yang mendukung pembuatan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa penyusunan RDTR dan juga penyusunan tata ruang kawasan;
 - i. Prioritas 3: Area yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD atau pihak lainnya untuk kegiatan pengembangan kawasan dan pelaksanaan kegiatan tertentu di daerahnya. Dengan demikian terdapat permintaan atau kesepakatan dengan pemerintah daerah atau pihak lainnya dalam penentuan lokasi kegiatan.
3. Guna kepentingan internal Kementerian ATR/BPN (Prioritas 4), maka kriteria dan batasan Penetapan Lokasi adalah:
 - a. Kegiatan PTPR dilaksanakan seoptimal mungkin berbasis Desa/Kelurahan guna menghasilkan Desa/Kelurahan yang terpetakan lengkap. Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTPR 2022 bukan merupakan Desa/Kelurahan yang ditetapkan untuk lokasi PTSL tahun anggaran 2022 maupun Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Nilai Desa/Kelurahan Lengkap (NDL). Desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTPR sedapat mungkin di lokasi rural. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan perolehan jumlah Desa/Kelurahan lengkap;
 - b. Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTPR 2022 adalah Desa/Kelurahan dengan persentase % Luas Persil Valid kurang dari 30% kecuali untuk Prioritas 1, 2 dan 3. Nilai % Luas Persil Valid dapat diakses pada Statistik Pertanahan pada tautan:
<https://statistik.atrbpn.go.id/htelektronik/DataLengkap/Kualitas>;
 - c. Data PTPR wajib digunakan untuk mendukung kegiatan strategis pada tahun anggaran berikutnya oleh unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

4. Mekanisme Pelaksanaan PTPR

Mekanisme Pelaksanaan PTPR tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan dalam dua metode sebagai berikut:

- a. Pertama adalah melalui kegiatan PTPR tahun anggaran 2021 untuk dijadikan sebagai Peta Kerja dalam kegiatan PTSL tahun anggaran 2022. Daftar lokasi PTPR 2021 dapat dilihat pada tautan <https://geoportaltematik.atrbpn.go.id/protected/dashboard/ptpr>. Mekanisme pembuatan Peta Kerja dari kegiatan PTPR mengacu kepada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2022. Kegiatan Integrasi ke KKP bidang tanah terverifikasi hasil kegiatan PTPR tahun anggaran 2021 menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan untuk membentuk Desa/Kelurahan lengkap.
- b. Kedua adalah melalui kegiatan survei dan pemetaan PTPR di lapangan untuk memperoleh bidang tanah yang akan diberikan NIS Tahun anggaran 2022.

Mekanisme:



Proses dan mekanisme Survei dan Pemetaan PTPR menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang berlaku.

5. Pelaksana

Kegiatan PTPR dilaksanakan secara swakelola oleh ASN di lingkungan Seksi Survei dan Pemetaan dan/atau dapat dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi.

6. Pembiayaan

Dalam hal pembiayaan kegiatan:

- a. Anggaran Pelaksanaan survei dan pemetaan PTPR tahun anggaran 2022 kegiatan Survei dan Pemetaan Tematik terdapat pada Satuan Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan;
- b. Sesuai Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang tahun 2020 Bab II hal 7: "AoI kegiatan PTPR dilaksanakan seoptimal mungkin berbasis Desa/Kelurahan guna menghasilkan Desa/Kelurahan yang terpetakan lengkap." Dengan demikian pada area penlok PTPR akan diperoleh data dan informasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar;

Data dan Informasi yang diambil dari kegiatan PTPR adalah data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Output yang dihasilkan adalah peta seluruh bidang tanah yang memenuhi unsur Desa/Kelurahan

lengkap ...

lengkap. Untuk biaya kegiatan PTPR pada bidang tanah sudah terdaftar, dibayarkan 75% sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

7. Output dan Tindak Lanjut

Output dan Tindak lanjut kegiatan PTPR adalah sebagai berikut:

- a. Output Kegiatan PTPR adalah bidang tanah terpetakan yang dipetakan pada aplikasi KKP dan diberikan Nomor Identifikasi Sementara (NIS). Kegiatan Integrasi ke KKP bidang tanah terverifikasi hasil kegiatan PTPR tahun anggaran 2022 menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan untuk membentuk Desa/Kelurahan lengkap. Mekanisme pemberian NIS mengacu pada Petunjuk Teknis PTSL;
- b. Tindaklanjut Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTPR Tahun 2022, outputnya (hasilnya) dapat menjadi kegiatan Legalisasi Aset pada tahun selanjutnya dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Kesepakatan Batas;
 - Klarifikasi Masyarakat terhadap PTPR Selama 3 (tiga) hari;
 - Pemetaan NIS menjadi NIB (PBT) K3.3;
 - Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar (Penyelesaian K4) dan mewujudkan Data Siap Elektronik (DSE).

Demikian untuk dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2022

Plt. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan
Pertanahan dan Ruang,

Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng.Sc.
NIP. 19690916 199303 1 001



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.